

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MADIUN TENTANG BPJS KESEHATAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Madiun Tentang Akad Dan Denda BPJS Kesehatan.

Para Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun sudah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait BPJS Kesehatan khususnya pembahasan mengenai akad dan denda yang diberlakukan. Berbicara mengenai BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan ini termasuk asuransi, sedangkan asuransi dalam hukum Islam biasa disebut dengan *takāful*. Lahirnya *takāful* ini disebabkan munculnya perbedaan pendapat para ulama terdahulu mengenai hukum asuransi, maka dari itu dibuatlah asuransi syari'ah atau *takāful* yang sesuai dengan prinsip Islam yang terhindar dari *maisir*, *gharar* dan *riba*.

Sama halnya dengan asuransi, BPJS Kesehatan sudah mulai menjadi sorotan. Selain MUI yang sudah mengeluarkan pendapatnya berbentuk fatwa berdasarkan keputusan ijtima', ormas lain seperti para Tokoh NU dan Muhammadiyah tidak ketinggalan untuk ikut berkontribusi mengenai BPJS Kesehatan. Berbagai pendapat yang dikeluarkan membuat perbedaan-perbedaan yang akhirnya membutuhkan ilmu tipologi yang digunakan untuk mempermudah menganalisis. Tipologi yang tepat adalah tipologi masyarakat Islam.

Jika dalam asuransi syari'ah atau *takaful* terkenal dengan akad *tabarru'* atau hibah dan akad tijarah. Akad ini dibentuk karena ada niat *ta'awun* atau tolong menolong didalamnya. Karena *ta'awun* inilah para tokoh berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam BPJS Kesehatan menjadi sah dan tidak ada masalah, seperti pendapat yang dikemukakan Tokoh NU Gus Sofa, bapak Dahlan dan bapak Iskandar begitupun bapak Sutomo dari tokoh Muhammadiyah. BPJS Kesehatan dengan prinsip kegotongroyongannya untuk menolong sesama dalam hal ini mengenai kesehatan memang sangat baik. Membantu bagi warga yang kurang mampu dengan hal tersebut maka biaya kesehatan akan menjadi ringan, sehingga terwujudlah masalah yaitu kesehatan yang dicapai oleh seluruh warga negara Indonesia.

Program pemerintah ini semacam jihad atau *daf'u dhararin ma'shumin*, karena pemerintah berusaha diposisikan sebagai administrator bagi orang yang mampu untuk membantu mereka yang kurang mampu. Jadi menurut pendapat Tokoh di atas sangatlah mendukung program ini, karena mengandung masalah yang sangat besar. Walaupun dalam prakteknya pemerintah sebagai administrator masih terdapat kekurangan.

Namun ada yang berpendapat lain yaitu bapak Rokhani dan Bapak Nasir dari Muhammadiyah, beliau selaras dengan pendapat MUI yang mengatakan bahwa akad yang digunakan sangat tidak jelas dan terdapat unsur ghararnya. Di mana awalnya akad untuk menolong antar sesama namun penggunaannya untuk tujuan komersial keuntungan perusahaan. Ada unsur spekulasi atau untung-untungan di situ, dan juga tidak ada

pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus. Dana hangus ini juga sempat disinggung oleh bapak Rokhani dan bapak Iskandar, di mana para peserta yang tidak sakit sama sekali tidak akan memperoleh klaim, hal ini perlu ada pengkajian ulang dan lebih diperjelas lagi pada waktu awal perjanjian, karena otomatis ini akan mendzalimi para peserta, karena mereka harus membayar premi selama hidupnya. Menurut pendapat mereka seharusnya ada pengembalian premi kepada peserta yang tidak sakit sama sekali. Maka dari itu menurut pendapat Tokoh di atas BPJS Kesehatan mengenai akadnya kurang sesuai dengan asuransi syari'ah, padahal dalam akad asuransi syari'ah tidak boleh ada gharar.

Denda keterlambatan 2% atas premi yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan ini bersifat wajib. Sedangkan denda dalam Islam disebut dengan *ta'zir*. Sejalan dengan pendapat para tokoh dari NU maupun Muhammadiyah, semuanya sangat keberatan dengan adanya denda, karena ada unsur keterpaksaan dan sangat memberatkan bagi peserta yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah yang tidak membolehkan *ta'zir* atau denda dengan harta.

Namun ada pendapat yang memperbolehkan denda yaitu pendapat dari Gus Sofa dan bapak Nasir mereka berpendapat bahwa denda boleh dikenakan bagi peserta yang memang mampu membayar atau ekonomi kuat, namun tidak untuk peserta yang berekonomi lemah. Pendapat mereka ini didukung oleh *al-hadith* berikut ini :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَسْبَعْ
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Abu Hurairah r.a meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda: Penundaan pembayaran hutang oleh orang mampu itu suatu kezaliman dan apabila seseorang diantara kamu diambil alih pembayaran hutang oleh yang kaya, hendaknya menerimanya. (H.R. Bukhari Muslim)¹

Al-hadith ini menyebutkan bahwa denda dan sanksi dapat dikenakan bagi orang yang mampu membayar tapi menundanya. Demikiannya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut isinya adalah sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Untuk dana yang bersifat denda harus diperuntukkan sebagai dana sosial. Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Iswahyudi bahwa uang denda 2% langsung masuk dana jaminan sosial.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan jenis tipologi masyarakat Islam yang sesuai adalah fundamentalisme dimana pendapat yang dikeluarkan para tokoh lebih tertuju kepada hubungan agama Islam dan kebijakan Negara yaitu BPJS Kesehatan. Dari pendapat yang dikemukakan terdapatlah dua golongan besar yaitu bahwa semua Tokoh NU berpendapat

¹ Imam, Syarah, 154.

bahwa akad yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syari'at Berbeda dengan tokoh Muhammadiyah yaitu bapak Rokhani dan bapak Nasir yang berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kurang sesuai dengan syari'at. Hanya bapak Sutomo yang tidak mempermasalahkan akad.

Mengenai denda sebagian Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun membolehkan adanya denda karena untuk mendisiplinkan bagi yang mampu namun sengaja telat dalam membayar yaitu Gus Sofa dari tokoh NU dan bapak Nasir dari Muhammadiyah dan tidak membolehkan adanya denda bagi yang tidak mampu sama sekali yaitu bapak Dahlan dan bapak Iskandar dari tokoh NU serta bapak Sutomo dan bapak Rokhani dari Muhammadiyah.

B. Analisis Hukum Terhadap Istinbath Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Madiun Tentang Akad Dan Denda BPJS Kesehatan

Setiap sesuatu pendapat pasti didasarkan pada suatu sumber hukum tertentu. Demikian juga pendapat para tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun sebagaimana tersebut di atas juga berlandaskan pada suatu hukum tertentu. Alasan dasar hukum yang digunakan oleh para tokoh tersebut adalah al-Qur'an dan *al-hadith*.

Kelompok Pertama yang menggunakan dasar hukum al-Qur'an adalah: Seluruh tokoh NU Kota Madiun yaitu Gus Sofa, bapak Dahlan, bapak Iskandar menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum akad yakni

surat al-Maidah ayat 2, dengan alasan bahwa akad yang dilakukan BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syari'at Islam karena ada unsur tolong menolong atau *ta'āwun* di situ, sesuai dengan prinsip BPJS Kesehatan itu sendiri yaitu prinsip kegotongroyongan.

Bapak Dahlan dan bapak Iskandar dari NU tidak setuju dengan adanya denda, pendapat mereka dipertegas dengan Q.S. al-Baqarah ayat 280. Di mana denda sangat memberatkan para peserta dan sebaiknya para peserta diberikan kelonggaran dalam penangguhan pembayaran dengan tidak memberikan denda.

Bapak Sutomo dari Muhammadiyah menggunakan Q.S. al-Nisa ayat 29, sedangkan bapak Rokhani menggunakan Q.S. al-Imran ayat 130 dalam berpendapat mengenai denda. Beliau tidak setuju karena denda merupakan tambahan dan termasuk dalam kategori *riba*.

Kelompok Kedua yang menggunakan *al-ḥadīth* adalah: bapak Sutomo dari Muhammadiyah menggunakan *al-ḥadīth* Nabi yaitu *al-ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dalam mengemukakan pendapatnya mengenai akad BPJS Kesehatan. Setiap muslim harus saling membantu dalam meringankan kesulitan saudaranya.

Sedangkan bapak Rokhani dan bapak Nasir menggunakan *al-ḥadīth* dalam berpendapat mengenai akad BPJS Kesehatan yang masih terdapat unsur gharar, yaitu *al-ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ) . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar. (H.R.Muslim).²

Gus Sofa dan Bapak Nasir membolehkan adanya denda dengan berpijak pada sunnah yaitu *al-ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Denda dibolehkan bagi peserta yang mampu namun sengaja dalam menunda pembayaran untuk meningkatkan kedisiplinan.

Penggunaan al-Qur'an dan *al-ḥadīth* sebagai sumber hukum oleh para Tokoh tersebut adalah benar adanya sebagaimana dalam Hukum Islam, al-Qur'an sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, maka dari itu al-Qur'an menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum selain al-Qur'an, maka harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum selain al-Qur'an tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan al-Qur'an.³

Memang belum ada nash yang menghalalkan maupun mengharamkan asuransi, BPJS Kesehatan sendiri merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Maka dari itu para tokoh di atas menggunakan metode Istinbath hukum yang mendekati dari sifat maupun pelaksanaan BPJS Kesehatan. Seperti tujuan dari BPJS Kesehatan adalah membantu masyarakat dalam meringankan pembiayaan pengobatan hal ini sudah sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

² Abdullah, Syarah, 276.

³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

Maqasid syari'ah adalah mendatangkan masalah dan menghindarkan bahaya. Dalam *maqasid syari'ah* tersebut diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia sekitarnya. Oleh karena itu segala hal yang mendatangkan kemadharatan atau kerusakan harus dihindari.⁴

Maqasid syari'ah dalam penentuannya juga mengacu kepada al-Qur'an dan *al-hadith*, seperti halnya pendapat para tokoh di atas. Mereka menggunakan al-Qur'an dan *al-hadith* dalam menguatkan dasar pendapatnya, mempertimbangkan mana yang paling dekat dengan dalil yang sesuai. Penggunaan al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai sumber hukum juga berlandaskan pada surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵

Maka dari itu pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh di atas sudah sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam Islam, yaitu menggunakan al-Qur'an dan *al-hadith* dalam menguatkan pendapatnya.

⁴ Ridho Rikamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 57.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an*, 124.

Tokoh NU Kota Madiun lebih dominan menggunakan al-Qur'an, sedangkan tokoh Muhammadiyah lebih dominan menggunakan *al-ḥadīth*.

